



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Alamat : Jalan Durian No. 2 Bulukumba Telp. (0413) 81102

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 003/I/Balitbangda/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021 perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 103 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana dan Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021.

KEDUA : Renstra ini merupakan acuan bagi Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bahan :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Program dan Kegiatan setiap tahun.

2. Untuk mengukur Kinerja SKPD setiap 5 tahun
3. Bahan Penyusunan LAKIP setiap tahun
4. Dokumen yang akan dipedomani Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Penetapan dalam rangka Penyusunan Renstra ini, dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 pada Pos Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 03 Januari 2017

KEPALA BADAN,

MUHAMMAD AMRAL, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19620416 199303 1 004

Tembusan Yth. kepada :

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba
2. Kepala Bappeda Kab. Bulukumba di Bulukumba
3. Inspektur Kab. Bulukumba di Bulukumba.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Alamat : Jl. Durian Nomor 02 Telp. (0413) 81102 - 84843 Kab.
Bulukumba

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 050.1/08/I/BP3K/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBUATAN

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2016 - 2021**

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021 perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian, Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bulukumba

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 42 Tahun 2008).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembuatan Renstra untuk tahun 2016 - 2021

KEDUA : Renstra ini merupakan acuan bagi Aparatur Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan sebagai bahan :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Program dan Kegiatan setiap tahun

2. Untuk mengukur Kinerja SKPD setiap 5 tahun
3. Bahan Penyusunan LAKIP setiap tahun
4. Dokumen yang akan dipedomani Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Penetapan dalam rangka Penyusunan Renstra ini, dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 pada Pos Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 04 Januari 2016

Kepala Badan,

TAUFIK, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196312311992031102

Tembusan ddh kepada :

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba
2. Kepala Bappeda Kab. Bulukumba di Bulukumba
3. Inspektur Kab. Bulukumba di Bulukumba.

**LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan,
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba**

NOMOR : 050.1/08/I/BP3K/2016

TANGGAL : 04 Januari 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA Pembuatan Rencana dan Strategi
BP3K Tahun 2016 - 2021

I. PEMBINA

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Bulukumba

II. PENANGGUNG JAWAB

Hj. A. Ruhaya, S. Pd : Sekretaris BP3K

III. Ketua : Dra. Hj. Indaryati, M.M

IV. Sekretaris : Muhammad Yunus, S. Sos

V. Anggota :

1. DR. Baharuddin P, SE.M. Si (Kabid. Litbang)
2. Akhmad Syam, S. Pd. MM. (Kabid. Arsip dan Dokumentasi)
3. A. Rahmat Syarief, SE (Kabid. Perpustakaan)
4. Ahmad Rizaldy Ihsan, SE. M. Si (Kasubbid. Litbang SDM)
5. A. Nurhayati, S. Sos (Kasubbag. Keuangan)
6. Mulyadi Sam, S. Kom (Staf Dokumentasi)

Kepala Badan,

TAUFIK, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196312311992031102



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 34/X/BP3K/2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2016 – 2021**

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021 perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian, pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 42 Tahun 2008).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Rencana dan Strategis (Renstra) Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021.
- KEDUA : Renstra ini merupakan acuan bagi Aparatur Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan sebagai bahan : Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Program dan Kegiatan setiap tahun.
1. Untuk mengukur Kinerja SKPD setiap 5 tahun
 2. Bahan Penyusunan LAKIP setiap tahun
 3. Dokumen yang akan dipedomani Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Penetapan dalam rangka Penyusunan Renstra ini, dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 pada Pos Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 19 Oktober 2016

KEPALA BADAN,

TAUFIK, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196312311992031102

Tembusan Yth. kepada :

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba
2. Kepala Bappeda Kab. Bulukumba di Bulukumba
3. Inspektur Kab. Bulukumba di Bulukumba.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Taufik dan hidayahNya sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat menyelesaikan penyusunan Perencanaan Strategi (Renstra) sesuai dengan rencana.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengacu pada Renstra Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021. Dalam kerangka operasionalnya, Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Staf dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran serta bahan dalam mengukur kinerja SKPD setiap lima tahunan, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD sehingga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Bulukumba untuk mencapai visi (MASYARAKAT BULUKUMBA YANG SEJAHTERA DAN TERDEPAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DENGAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DILANDASI PADA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RELIGIUS). Dalam implementasinya Renstra ini lebih fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan Nasional dan respon dari stakeholders.

Sistematika penyusunan dokumen Renstra ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan lampiran yang menjadi satu kesatuan sebagai Keputusan Kepala Badan. Bagian *pertama* dokumen ini berisi Kata Pengantar. Bagian *kedua* berisi Keputusan Kepala Badan Nomor : 003/I/Balitbangda/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Bagian *ketiga* memuat Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari tujuh bab, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, dan dasar hukum.
- Bab II : Gambaran Umum Pelayanan SKPD, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- Bab III : Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang memuat Permasalahan yang dihadapi, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra Propinsi SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

Penentuan Isu-isu strategis

Bab IV : Memuat Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

Bab V : Memuat Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Memuat Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup.

Bulukumba, Februari 2018

Kepala Badan,

MUHAMMAD AMRAL, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620416 199303 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA BADAN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas dan Fungsi	6
2.2 Sumber Daya dan Perlengkapan SKPD	20
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN	
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Rencana Strategis Balitbangda Kab. Bulukumba	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1 Visi dan Misi SKPD	35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	35
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	36
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	38
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	38

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	41
BAB VII PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kab. Bulukumba ...	24
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pembiayaan	24
Tabel 3.1	Analisis Strategis Balitbangda Kab. Bulukumba	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	37
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	40
Tabel 6.1	Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	41
Tabel 6.2	Tabel penetapan Indkator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pada Bidang	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Taufik dan hidayahNya sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Perencanaan Strategi (Renstra) sesuai dengan rencana.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba mengacu pada Renstra Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021. Dalam kerangka operasionalnya, Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Staf dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran serta bahan dalam mengukur kinerja SKPD setiap lima tahunan, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD sehingga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Bulukumba untuk mencapai visi **(MASYARAKAT BULUKUMBA YANG SEJAHTERA DAN TERDEPAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DENGAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DILANDASI PADA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RELIGIUS)**. Dalam implementasinya Renstra ini lebih fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan Nasional dan respon dari stakeholders.

Sistematika penyusunan dokumen Renstra ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan lampiran yang menjadi satu kesatuan sebagai Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba Bagian *pertama* dokumen ini berisi Kata Pengantar. Bagian *kedua* berisi Keputusan Kepala Dinas Nomor : /XII/BP3K/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Bagian *ketiga* memuat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari tujuh bab, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, dan dasar hukum.
- Bab II : Gambaran Umum Pelayanan SKPD, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- Bab III : Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang memuat Permasalahan yang dihadapi, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terepilih, Renstra Propinsi SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu strategis
- Bab IV : Memuat Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

Bab V : Memuat Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Memuat Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup.

Bulukumba, 2016
Plt. Kepala Dinas,

HJ. A. RUHAYA, S. Pd.

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19631231 198503 2 093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH..	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas dan Fungsi	6
2.2 Sumber Daya dan Perlengkapan SKPD	21
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN	
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
4.1 Visi dan Misi SKPD	38
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	39
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,	
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	41

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
BAB VII PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba	26
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pembiayaan	27
Tabel 3.1	Analisis Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	40
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	44
Tabel 6.1	Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	46
Tabel 6.2	Tabel penetapan Indkator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pada Bidang	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Taufik dan hidayahNya sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat menyelesaikan penyusunan Perencanaan Strategi (Renstra) sesuai dengan rencana.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengacu pada Renstra Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021. Dalam kerangka operasionalnya, Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Staf dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran serta bahan dalam mengukur kinerja SKPD setiap lima tahunan, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD sehingga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Bulukumba untuk mencapai visi (MASYARAKAT BULUKUMBA YANG SEJAHTERA DAN TERDEPAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DENGAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DILANDASI PADA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RELIGIUS). Dalam implementasinya Renstra ini lebih fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan Nasional dan respon dari stakeholders.

Sistematika penyusunan dokumen Renstra ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan lampiran yang menjadi satu kesatuan sebagai Keputusan Kepala Badan. Bagian *pertama* dokumen ini berisi Kata Pengantar. Bagian *kedua* berisi Keputusan Kepala Badan Nomor : 34/X/BP3K/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Bagian *ketiga* memuat Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari tujuh bab, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, dan dasar hukum.
- Bab II : Gambaran Umum Pelayanan SKPD, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- Bab III : Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang memuat Permasalahan yang dihadapi, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terepilih, Renstra Propinsi SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu strategis

Bab IV : Memuat Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

Bab V : Memuat Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Memuat Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup.

Bulukumba, 19 Oktober 2016

Kepala Badan,

TAUFIK, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196312311992031102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KAB. BULUKUMBA.....	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas dan Fungsi	6
2.2 Sumber Daya dan Perlengkapan SKPD	21
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN	
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
4.1 Visi dan Misi SKPD	38
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	39
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	41
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
BAB VII PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba ...	26
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pembiayaan	27
Tabel 3.1	Analisis Strategis Balitbangda Kab. Bulukumba	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	40
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	44
Tabel 6.1	Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	46
Tabel 6.2	Tabel penetapan Indkator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pada Bidang	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021. Sejak dimulainya azas Pemerintahan Desentralisasi yang merupakan sistem yang berlawanan dengan Azas Sentralisasi yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia, maka pengelolaan pemerintahan dinegara ini juga mengalami perubahan dimana sebagian besar urusan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada Pemerintah Lokal. Pemerintah yang dikenal dengan pemerintah pusat hanya mengurus hal hal yang berkaitan dengan urusan Politik, Keamanan Nasional, Moneter, Agama, Peradilan dan Fiskal. Adapun urusan selebihnya menjadi kewenangan Pemerintah Lokal atau yang dikenal Pemerintah Daerah.

Dalam Azas desentralisasi, kewenangan pemerintah daerah yang luas dan nyata itu menjadikan pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan prakarsa yang didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya, inilah yang disebut dengan daerah otonom. Hal ini berlaku pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia sehingga hal ini disebut Otonomi Daerah. Namun perencanaan pembangunan di daerah haruslah sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu untuk menjaga sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan maka setiap dokumen perencanaan di daerah haruslah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional. Tugas pemerintah pusat hanyalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan hal ini lebih mudah dilaksanakan karena tugas tersebut dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai perangkat dekonsentrasi dan wakil pemerintah pusat di daerah. Salah satu kewenangan pemerintah daerah otonom adalah dalam hal pembentukan kelembagaan perangkat daerah dimana pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah dengan mangacu pada peraturan pemerintah tentang susunan organisasi perangkat daerah.

Pemberlakuan Otonomi Daerah secara luas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk membangun

masyarakatnya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah. Tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah bagaimana melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakat dengan kondisi keuangan yang masih terbatas.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan lembaga yang terbentuk sebagai implementasi dan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Sebagai sebuah lembaga yang baru terbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengelola urusan pemerintahan yaitu Urusan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, dan Urusan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengacu pada Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Sebagai Perangkat Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba wajib menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ataupun didalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Renstra ini disusun untuk menjamin Kontinuitas dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tertentu. Renstra juga menetapkan target dan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan

evaluasi program formal. Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengacu pada RPJMD (2016-2021) dan menyajikan agenda utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsinya sampai dengan Tahun 2021.

Tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021 ;
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 103 Tahun 2016).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2016 sampai dengan 2021 yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dari pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba secara terpadu dan berkesinambungan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) selama tahun 2016-2021, yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh Unsur dan Bidang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk priode 1 (satu) tahun.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba (sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

Bab II Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang berisi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi serta hal lain yang dianggap penting.

- Bab III Gambaran Umum yang memuat kondisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba masa kini (kondisi internal dan eksternal yang merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan (hasil kinerja yang ingin dicapai).
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang memuat Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Tujuan yang merupakan Penjabaran spesifik dan terukur Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam Kebijakan dan Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Visi dan Misi adalah merupakan cara untuk mewujudkan tujuan kebijakan, arah yang diambil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut target. Kebijakan terdiri dari Kebijakan Internal yaitu kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mengelola kebijaksanaan program-program pembangunan dan Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
- Bab V Program dan Kegiatan yang merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dalam priode lima tahun dan tahunan.
- Bab VI Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam lingkup Kabupaten Bulukumba telah memasuki tahapan pendalaman pemahaman tugas pokok dan fungsinya. Ini dikarenakan oleh seiring bergulirnya waktu dimana usia Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba telah memasuki 7 tahun sejak dibentuknya Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba dan efektif berjalan mulai tanggal 16 Februari 2009 yakni setelah selesainya pengisian Jabatan Struktural Eselon II. SKPD ini membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Perpustakaan, dan Bidang Kearsipan serta 1 (satu) Sekretariat.

Seiring berjalannya waktu maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba berubah sesuai Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, meskipun belum secara optimal karena masih adanya kendala yang dialami. Untuk itu berbagai upaya senantiasa ditempuh dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsinya yakni melalui konsultasi dan koordinasi intensif dilakukan, demikian pula dengan keikutsertaan pada kegiatan Bimbingan Teknis serta Sosialisasi yang terkait dengan urusan Penelitian dan Pengembangan, hal ini untuk lebih mengetahui dan memahami secara pasti tugas pokok serta fungsi dari 2 (dua) bidang yang ada.

2.1. Tugas dan Fungsi

2.1.1 Tugas

Sesuai dengan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi :

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas pokok untuk masing-masing struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu:

- 1. Kepala Badan** Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- 2. Sekretariat** dipimpin seorang sekretaris; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- b. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- c. Merumuskan pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- f. Membantu dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub bagian yaitu:

- 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, petunjuk teknis memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan

dan urusan Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Uraian tugas yang dimaksud adalah:

- a. Menyusun program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum dan Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- c. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan acuan melaksanakan tugas dan kegiatan.
- d. Mensosialisasikan dan melaksanakan bimbingan kebijakan sistem administrasi Umum dan kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
- f. Memantau, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- b. Menyusun administrasi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- c. Melaksanakan bimbingan administrasi surat-menyurat dan kearsipan;
- d. Melaksanakan penerapan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. Melaksanakan inventarisasi aset dan perlengkapan, pemutakhiran data dan aset pelaporan sesuai kebutuhan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan barang/bahan/alat/kelengkapan Badan;
- g. Melaksanakan stock opname barang melalui aplikasi IT (Informasi Teknologi);

- h. Mengelola administrasi perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah/antar provinsi;
- i. Melaksanakan pengaturan kendaraan dan penggunaan sopir dinas;
- j. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Uraian tugas yang dimaksud adalah:

- a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program dan Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- c. Melaksanakan sistem pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Malaksanakan pengawasan arus kas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- e. Meneliti/memverifikasi pengajuan permintaan SPP-SPMU dan SP2D Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- f. Menyusun realisasi Perhitungan Anggaran.
- g. Melaksanakan verifikasi dan menindaklanjuti hasil laporan pemeriksaan fungsional (LPF).
- h. Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan Program dan Keuangan.
- j. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Program dan keuangan.
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka uraian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan informasi, tabulasi, pengolahan, analisa serta penyajian data dan statistik Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- b. Menyusun kebijakan perencanaan, anggaran dan kegiatan.
- c. Membimbing penerapan perstatistikan dan informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- d. Membimbing penerapan system informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- e. Menerapkan sistem perstatistikan dan informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- g. Menyusun laporan tahunan Badan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
- h. Mengembangkan prosedur organisasi dan sistem informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- j. Menghimpun semua usulan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba
- i. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bidang; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan;

- b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai 3 (tiga) Sub bidang yaitu:

- 1). Sub bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyusun program kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian Kegiatan Sub Bidang Sosial budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Melaksanakan perencanaan pengendalian serta pengembangan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan standar yang ditetapkan
- c. Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kegiatan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan standar yang ditetapkan
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

2). Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun program kegiatan petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Ekonomi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Ekonomi;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Ekonomi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud maka uraian kegiatan Sub Bidang Ekonomi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi;

- b. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan Desiminasi hasil-hasil kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

3). Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun program kegiatan petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan ;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud maka uraian kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

- b. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan Desiminasi hasil-hasil kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin seorang Kepala Bidang; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- c. Merumuskan pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai 3 Sub bidang yaitu:

1).Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun program kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk tugas pada bawahan.
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian kegiatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian dan analisis kebutuhan kegiatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan Desiminasi hasil-hasil kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan dan ketentuan standar yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

2). Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- c. Melaksanakan pengelolaan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian kegiatan Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah sesuai ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wilayah, fisik prasarana;
- b. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan Desiminasi hasil-hasil kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

3). Sub bidang Inovasi dan Teknologi.

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Inovasi dan Teknologi

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan Inovasi dan Teknologi;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Inovasi dan Teknologi;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan Inovasi dan Teknologi;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Inovasi dan Teknologi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian kegiatan Sub bidang Inovasi dan Teknologi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah sesuai ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Inovasi dan Teknologi;
- b. Melaksanakan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan evaluasi, sosialisasi dan Desiminasi hasil-hasil kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

5. Staf dan/atau jabatan fungsional umum ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usul dari kepala Satuan Kerja Perangkat daerah melalui bagian Organisasi dan Kepegawaian.

2.1.3 Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sub Bidang Ekonomi;
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
4. Bidang Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi membawahi:
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, fisik dan Prasarana
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknoogi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada skema di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA



2.2. Sumber Daya dan Perlengkapan SKPD

Ketersediaan SDM yang professional dan berkualitas merupakan suatu kekuatan yang menunjang kegiatan operasional suatu organisasi khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Jumlah SDM Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba sebanyak ... orang terdiri dari .. Orang laki-laki, .. Orang perempuan dengan berbagai latar belakang pendidikan. Dalam menunjang kegiatan operasional di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, secara rinci jumlah SDM Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongan:
 - a. Golongan IV : 7 orang
 - b. Golongan III : 12 orang
 - c. Golongan II : 4 orang
 - d. Golongan I : 0 orang
 - e. Tenaga Sukarela : 0 orang
2. Menurut Tingkat Pendidikan:
 - a. Strata-3/S3 : 1 orang
 - b. Strata-2/S2 : 5 orang
 - c. Strata-1/S1 : 14 orang
 - d. DIII/DIV : 0 orang
 - e. SLTA : 3 orang
 - f. SLTP : 0 orang
 - g. SD : 0 orang
3. Status Kepegawaian :
 - a. Menduduki Jabatan Struktural :
 - 1) Eselon-II : 1 orang
 - 2) Eselon-III : 3 orang
 - 3) Eselon-IV : 8 orang
 - b. Menduduki Jabatan Fungsional Khusus :
Pustakawan : 0 orang
4. Tenaga sukarela (magang) : 5 orang

Sarana dan prasarana yang representatif, merupakan salah satu faktor penunjang kegiatan operasional di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, kondisi sarana dan

prasarana di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

1. Gedung
 - a. Luas Bangunan : m²
 - b. Luas Tanah : m²
 - c. Daya Listrik : Watt
2. Peralatan Kantor :
 - a. Komputer/PC : 1 unit
 - b. Laptop/Note Book : 6 unit
 - c. LCD Proyektor : 1 unit
 - d. Mesin Ketik : unit
 - e. Jaringan Internet : (Wifi)
 - f. Sound system : 1 Unit (Wireless)
3. Sarana Mobilitas
 - a. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) : 7 unit
 - b. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) : 2 unit

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintah serta menarik kesimpulan untuk pembuatan kebijakan pemerintah maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengembangan adalah tindak lanjut hasil penelitian dan atau pengkajian untuk kepentingan praktis sehingga berhasilguna dan berdayaguna bagi masyarakat. Kedua hal tersebut di atas dapat difasilitasi oleh Badan LITBANG pemerintah daerah kabupaten kota, fasilitasi dimaksudkan disini adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan kegiatan. Selain itu badan LITBANG daerah juga dapat melakukan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan pemerintah daerah.

Kondisi yang diinginkan kedepan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan pusat informasi bagi masyarakat serta wahana untuk menambah pengetahuan. Selain itu responsibilitas lembaga sangat diharapkan agar dapat memahami isu-isu yang berkembang di masyarakat serta memahami

kondisi dan keinginan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat memberikan Rekomendasi kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan.

Untuk mencapai kondisi ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba haruslah menjadi lembaga yang kuat dalam fungsi serta dukungan sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Gambaran mengenai kondisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba serta fungsi dari Sekretariat dan kedua bidang yang dibawahinya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba;
4. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Orgsanisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia staf dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba;

2. Kurangnya staf yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan, Daerah Kabupaten Bulukumba;
3. Kurangnya tenaga Pejabat Struktural dan fungsional yang sesuai dengan kualifikasi kebutuhan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba;
4. Prasarana kantor yang kurang memadai;
5. Sarana dan Prasarana kantor yang tidak mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

c. Peluang (Opportunities)

1. Kabupaten Bulukumba merupakan barometer kemajuan Sulawesi Selatan di bagian selatan;
2. Potensi Daerah yang cukup besar dan beraneka ragam;
3. Jumlah penduduk yang cukup besar;
4. Minat dan kemauan yang besar masyarakat Bulukumba untuk memperoleh pendidikan dan menambah pengetahuan;
5. Jumlah sekolah, murid, dan siswa yang banyak;
6. Adanya beberapa Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta di Bulukumba;
7. Jaringan Kelitbangan Daerah yang luas;
8. Bulukumba merupakan wilayah yang memiliki banyak sejarah dan budaya;
9. Sasaran Pembangunan Daerah yang harus dicapai sudah jelas tercantum dalam dokumen RPJMD.

d. Tantangan (Threats)

1. Belum dipahaminya peran LITBANG dalam perencanaan pembangunan;
2. Belum terbangunnya pemahaman yang utuh mengenai tugas dan fungsi kelitbangan secara menyeluruh oleh SKPD di lingkup Pemda Bulukumba;
3. Masih tumpang tindihnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD;
4. Infrastruktur, transportasi yang kurang memadai.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan pokok yang dapat menghambat program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mencapai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan dalam penerapan rencana strategi meskipun telah dirumuskan secara baik dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Akibatnya eksekusi kegiatan dan alokasi anggaran dalam prakteknya seringkali tidak lagi konsisten dengan Renstra yang telah dirumuskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba .
- b. Miss-Manajemen dalam pengelolaan keuangan Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba antara lain terlihat dari:
 - (1) Prinsip “*Money Follows Function*” tidak berjalan, karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
 - (2) APBD yang dibuat seringkali lebih berpihak kepada kepentingan penentu kebijakan dari pada kepentingan masyarakat.
 - (3) Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal (investasi) padahal belanja modal itu penting untuk menstimulasi program dan kegiatan dimasa yang akan datang.
- c. Kelemahan birokrasi yang mewujudkan *clean* dan *good governace*, seperti terlihat dari : (1) rendahnya tingkat transparansi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program; (2) rendahnya tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumber daya public; (3) kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program; (4) belum siapnya perangkat yang lama untuk mereformasi diri mendukung system manajemen pembangunan daerah yang baru; (5) birokrasi pemerintah daerah belum berfungsi optimal sebagai organisasi pelayanan; (6) system manajemen pembangunan daerah belum berbasis informasi dan IPTEK; (7) masih lemahnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- d. Masih rendahnya upaya yang terukur dan korelatif untuk mendukung program nasional pemerintah RI yaitu *Triple Track Strategy* yaitu: *pro-growth, pro-job, dan pro-poor*.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana diketahui bahwa visi Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021 adalah “Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius”.

Berdasarkan visi Kabupaten Bulukumb tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi Kabupaten Bulukumba 2016-2021. Adapun misi tesebut yaitu :

1. Menuntaskan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
6. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah.
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya dan penanggulangan bencana.
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya yang

terkait dengan pelayanan penelitian pengembangan, izin/rekomendasi penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021.

Tujuan dari penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Mewujudkan perumusan kebijakan publik berdasarkan hasil penelitian dan inovasi serta pengembangan dan penerapan iptek bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Mengoptimalkan pelayanan Izin/Rekomendasi Penelitian kepada semua tingkatan pendidikan baik SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba 2012-2032 bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Adapun sasaran dari RTRW Kabupaten Bulukumba tahun 2012-2032 yaitu

- a. Pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
- b. Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;
- c. Peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan;
- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

- e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi:

- a. Pusat pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Hubungan antara tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah bahwa penyusunan tata ruang wilayah harus memperhatikan kajian tentang lingkungan hidup. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bulukumba. Namun demikian dalam rangka melaksanakan tugas khususnya dalam pembinaan perusahaan yang memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam dihimbau untuk senantiasa menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimanfaatkan sehingga kelestarian sumber daya alam bisa dijaga kelestariannya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021, beberapa isu strategis yang mendasar yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategis kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten selama kurang waktu 5 (lima) tahun, Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dalam lingkup Kabupaten Bulukumba telah memasuki tahapan pemahaman tugas pokok dan fungsinya, SKPD ini membawahi 2 (Dua) bidang, yaitu :

1. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Bidang ini membuka peluang seluas – luasnya untuk melakukan kajian penelitian Sumber Daya Manusia antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, peternakan, pertanian, destinasi wisata,

Disamping itu pula diberikan peluang untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam berinovasi melalui jurnal pinisi research, lomba karya inovasi riset.

2. Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi

Bidang ini membuka peluang juga untuk melakukan kajian penelitian Sumber Daya Alam antara lain Kajian Teknologi, Kajian Ilmu Terapan

Metode Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025, beberapa isu strategis sangat mendasar yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan selama lima tahun yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menghadapi tantangan perkembangan ekonomi global, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin penting. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Bulukumba diupayakan melalui peningkatan sarana pendukung teknologi menuju ekonomi yang berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulukumba maka perlu mendapat perhatian dalam peningkatan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri dalam proses produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan, kesesuaian teknologi untuk masing-masing sektor yang terkait. Pengaruh teknologi terhadap perubahan budaya dan lingkungan akan menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintahan dan Politik

Dibidang politik, kecenderungan yang sama juga terjadi. Lembaga-lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat dari sisi jumlah. Hampir semua partai politik memiliki perwakilan pada mayoritas kabupaten. Meski demikian ada kecenderungan bahwa partai-partai tersebut belum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal. Organisasi sosial politik belum mampu memberikan suasana yang kondusif dan cenderung memecah belah kekerabatan yang ada pada masyarakat, namun fenomena ini merupakan suatu proses pendewasaan berpolitik di masyarakat. Pembangunan di bidang sosial politik diarahkan untuk mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, yang ditandai oleh kelembagaan demokrasi yang

semakin kokoh dan mantap, kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik yang bermuara pada semakin mantapnya pelebagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, kemitraan dan terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, serta semakin tingginya kualitas desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi ini diharapkan akan mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Bulukumba dalam berbagai kerja sama antar daerah, inter daerah dalam rangka mewujudkan tatanan nasional yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk maksud tersebut, pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang sosial politik diarahkan agar mampu:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik yang dilakukan dengan membuka peluang seluas-luasnya kepada segenap lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau bahkan ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan peraturan yang menyangkut hidup mereka.
- b. Membangun kemandirian masyarakat sebagai syarat utama mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif yang bermanfaat untuk pembangunan dengan terus memperhatikan berbagai pengaruh dalam kehidupan sosial politik agar tidak terjadi akses negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan masyarakat.
- c. Membangun dan menjamin terselenggaranya kehidupan sosial politik (iklim dan budaya politik) yang demokratis yang berbasis pada penghormatan nilai-nilai HAM, prinsip RPJMD Kabupaten Bulukumba 2016 – 2021. Persamaan, kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan, toleransi dan anti kekerasan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya seperti *musyawarah untuk mufakat* serta nilai-nilai budaya lain yang relevan, yang dilakukan melalui pendidikan politik dan dengan mengembangkan komunikasi politik yang sehat.
- d. Menyempurnakan struktur politik yang dititik beratkan pada proses pelebagaan demokrasi dilakukan dengan menata hubungan antara kelembagaan politik; memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta mencegah desintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; dan terus melakukan pelebagaan

demokrasi secara berkesinambungan untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

- e. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman dan kesadaran segenap lapisan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa sebagai acuan utama dalam mengelola kehidupan sosial politik yang akan bermuara pada semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses perkembangan kehidupan berpolitik di Kabupaten Bulukumba semakin berkembang menjadi lebih demokratis. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya perubahan kehidupan politik di tanah air secara umum. Saat ini system demokrasi yang berlaku yakni system demokrasi langsung. Pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Bulukumba merupakan komponen strategis dalam rangka mobilisasi dan menyatukan kepentingan, perhatian, dan kebutuhan masyarakat atau bagian-bagiannya dan untuk menyampaikan kepada pemegang kekuasaan atau wakil politik. System politik seperti ini, menempatkan masyarakat Kabupaten Bulukumba semakin berdaulat untuk menentukan kepala daerah yang berkualitas.

3. Sumber daya Alam dan Lingkungan

Tantangan terkait wilayah Kabupaten Bulukumba yang mencapai 1.154,67 km² dengan 10 kecamatan, 136 desa/kelurahan, yakni pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bulukumba BERLAYAR (bersih lingkungan dan alam yang ramah). Potensi alam dari jenis tambang galian yang ada yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yaitu tambang galian C, seperti batu gamping yang tersebar pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Bontobahari dan kecamatan Herlang. Potensi tambang jenis tanah liat terdapat di Kecamatan Ujungbulu (Kasuara dan Sungai Bijawang) penambangan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana. Meskipun penggunaannya dengan alat yang sederhana namun dalam perencanaan jangka panjang upaya perlindungan terhadap lokasi tambang tetap dilakukan. Untuk koservasi lahan di Kabupaten Bulukumba masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan. Sesuai data Dinas Kehutanan dan Perkebunan

tahun 2016, luas kawasan hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bulukumba seluas 10.041,60 ha.

Tantangan lain dari segi pengelolaan sumber daya alam yaitu upaya mempertahankan fungsi sungai sebagai sumber penyediaan air bersih dan sumber pengairan sawah. Penurunan debit air sebagai akibat kerusakan lingkungan dalam perencanaan diupayakan melalui upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai yang terdegradasi. Upaya pengkajian lingkungan untuk setiap pelaksanaan yang mungkin timbul akibat terjadinya perubahan lingkungan dilaksanakan berkelanjutan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan peran sumber daya alam dan lingkungan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil analisis secara umum, maka perlu disusun data kekuatan kelemahan, peluang dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
ANALISIS STRATEGIS BALITBANGDA KAB. BULUKUMBA

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	1. Belum adanya pejabat fungsional perencana di Balitbangda Kabupaten Bulukumba.
	2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	2. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda.
	3. Tersedianya aparat Balitbangda yang cukup memadai.	3. Sumber daya manusia yang tersedia belum memadai dari sisi kualitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan fasilitasi perencanaan SKPD
	4. Adanya aparat Balitbangda Kabupaten Bulukumba yang telah mendapatkan pelatihan teknik dan kursus singkat tentang teknis perencanaan pembuatan program.	4. Disiplin kerja
	5. Tersedianya anggaran yang dapat digunakan	

	<p>dalam menunjang tugas-tugas di Balitbangda Kab. Bulukumba.</p> <p>6. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja.</p> <p>7. Time schedule koordinasi penyusunan program dan kegiatan serta monitoring sdh ada.</p> <p>8. Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah.</p> <p>9. Kemudahan akses media informasi dan komunikasi.</p>	<p>aparat rendah.</p> <p>5. Lemahnya control Balitbangda dalam mengkoordinir SKPD sebagai mitra organisasi.</p> <p>6. Dokumen evaluasi belum dipergunakan secara optimal.</p> <p>7. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja di Balitbangda belum memadai.</p>
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
<p>1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan kepada BP3K dalam hal fasilitasi penyempurnaan program rencana kerja Anggaran.</p> <p>2. Sasaran program dan keuangan yang harus dicapai sudah jelas tercantum dalam dokumen RPJMD.</p> <p>3. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya aparat Balitbangda.</p> <p>4. Balitbangda sebagai lembaga pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam</p>	<p>1. Peningkatan kualitas produk perencanaan yang dihasilkan oleh Balitbangda Kab. Bulukumba.</p> <p>2. Menjalin komunikasi yang efektif antara Pemkab, Pemerintah propinsi dan pusat.</p> <p>3. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (<i>cyber technology</i>) dalam perencanaan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.</p> <p>4. Meningkatkan dan memfasilitasi kerjasama antar SKPD di berbagai bidang.</p> <p>5. Tersedianya data dan informasi yang akurat, valid, aktual yang dapat digunakan dalam pembentukan program dan kegiatan.</p>	<p>1. Peningkatn kualitas aparat Balitbangda dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan.</p> <p>2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kerja.</p> <p>3. Tersedianya pejabat fungsional perencana program di Balitbangda Kab. Bulukumba.</p> <p>4. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda.</p> <p>5. Meningkatkan disiplin kerja aparat</p>

<p>perencanaan pembangunan program dan kegiatan.</p> <p>5. Balitbangda sebagai lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>6. Hubungan kerja di Balitbangda yang cukup luas.</p> <p>7. Terbukanya akses informasi yang luas.</p>	<p>6. Meningkatkan koordinasi Kaban, Pimpinan SKPD dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.</p> <p>7. Peningkatan evaluasi dan pengendalian hasil program dan kegiatan.</p>	<p>perencanaan Balitbangda Kabupaten Bulukumba.</p> <p>6. Terwujudnya Sinkronisasi program Kabupaten, Provinsi dan Pusat.</p> <p>7. Tercapainya program kerja Balitbangda yang lebih bermutu</p>
Tantangan (T)	Strategi (ST)	
<p>1. Penyusunan program dan keuangan belum sepenuhnya berbasis data, sehingga rencana kerja SKPD yang disusun belum didasarkan pada skala prioritas dan belum konsisten dengan dokumen perencanaan daerah yang ada.</p> <p>2. Perencanaan program dan kegiatan SKPD belum terintegrasi dengan baik dengan perencanaan pembangunan di Bappeda.</p> <p>3. Perubahan lingkungan strategis yang dinamis.</p> <p>4. Terdapat beberapa program dan kegiatan propinsi yang pekerjaannya langsung ke lokasi</p>	<p>1. Pembuatan regulasi yang transparan dan partisipatif yang didasarkan pada skala prioritas program dan kegiatan Balitbangda.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi antar bidang guna mendukung perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.</p> <p>3. Mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang dinamis sehingga senantiasa terjadi kondisi yang baik.</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi antar SKPD tingkat Kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.</p> <p>5. Mendorong peningkatan kerjasama antar bidang, antar SKPD dan antar propinsi serta Pusat.</p>	<p>1. Skala prioritas kegiatan sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat</p> <p>2. Program Balitbangda saat ini sudah terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan di Bappeda karena terkait dengan Perencanaan Program Tingkat Kabupaten.</p> <p>3. Menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga aparat yang ada dapat bekerja secara optimal.</p> <p>4. Tahun 2012 Balitbangda sudah melakukan koordinasi pada TK Kabupaten, Provinsi dan Pusat sehingga kegiatan</p>

<p>tanpa pemberitahuan kepada aparat pemda terkait atau aparat setempat di Kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaporan perencanaan dari semua bidang ke Pimpinan SKPD dan ke Bappeda belum berkelanjutan.</p>		<p>Tkt. Provinsi dan Pusat sudah diserahkan ke Daerah.</p> <p>5. Terciptanya sinkronisasi, sehingga laporan yang dibuat oleh Balitbangda Kab. Bulukumba lebih baik dan representatif.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kondisi yang diinginkan kedepan adalah Balitbangda Kab. Bulukumba yang responsif, kreatif, dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia perencana, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas, maka kondisi yang harus disiapkan antara lain:

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disikapi secara arif dan cerdas agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari aturan yang ada.
2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institute perencana.
4. Tersedianya *Standar Operating Procedure* (SOP) Perencanaan.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk meningkatkan efektifitas proses perencanaan.
6. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Desa yang diwujudkan dalam Musrembang guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja dan system operasional yang dapat mendukung kinerja aparatur perencana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi adalah ungkapan kata yang menggugah akan gagasan masa depan yang ideal dan hendak dituju sekaligus merupakan cerminan ruang pemikiran dan representasi keyakinan terhadap masa depan organisasi dalam pandangan masyarakat. Adapun visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 adalah: **“Bulukumba Cerdas Melalui Pemberdayaan Kelitbangan Daerah Menuju Masyarakat Sejahtera dan Terdepan.”**

Visi tersebut diatas dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan melalui bidang Penelitian dan Pengembangan serta penataan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi ini menggambarkan keberadaan dan penetapan tujuan dan sasaran yang tepat serta menggambarkan keadaan yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam beberapa misi untuk mendukung visi tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan;
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan mandiri dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan penerapan iptek yang sinkron dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Berdasarkan potensi dan permasalahan pembangunan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai guna mewujudkan visi dan misi adalah:

1. Meningkatkan sumber daya manusia kearah yang lebih profesional dan mandiri;
2. Meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan;

3. Meningkatkan hasil perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang sinkron dengan arah kebijakan daerah;
4. Meningkatkan penyediaan data dan informasi melalui penelitian dan pengembangan untuk mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penerapan iptek sebagai bahan perumusan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat;

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia aparatur yang professional dan mandiri;
2. Sarana dan prasarana pendukung yang representatif;
3. Penerapan fungsi-fungsi koordinasi dan konsultasi;
4. Pemanfaatan potensi SDA sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
5. Melestarikan dan mendayagunakan potensi daerah dari hasil karya intelektual bangsa.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Mengidentifikasi potensi daerah melalui kualitas SDM yang profesional;
2. Meningkatkan sarana prasarana pendukung program dan pelaporan keuangan berdasarkan SAP;
3. Meningkatkan tugas dan fungsi OPD melalui pemanfaatan sarana dan prasarana Balitbangda;
4. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
5. Meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan Daerah;

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;

3. Pengimplementasian fungsi perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel;
4. Kebijakan pembangunan inovasi dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pengkajian, penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF****5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan yang memuat program dan kegiatan pembangunan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Anggaran yaitu dimulai pada tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun Anggaran 2021. Program dan kegiatan ini menjelaskan secara umum program pembangunan dan kegiatan yang harus dilaksanakan beserta sumber pembiayaannya. Sumber pembiayaan yang dimaksud adalah sumber Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diantaranya dari dana APBN dan APBD serta sumber dari Anggaran lainnya yang sah.

Rencana Program kegiatan serta pendanaan indikatif akan dilaksanakan berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan dan Pengamanan Kantor
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
 - i. Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas mobil jabatan
 - c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Pengadaan Mebeleur
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

- g. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
 - j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - k. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
 - l. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian KORPRI
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan:
- a. Pendidikan dan Pelatihan formal
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang Undangan
 - c. Diklat sertifikasi peneliti
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Kegiatan:
- a. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - e. Penyusunan Program Kerja SKPD
 - f. Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Kegiatan :
- a. Penyusunan System Informasi terhadap Layanan Publik
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
8. Program Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Alam
- Kegiatan :
- a. Study Kelayakan Keadaan Umum dan Prospek Pengembangan Pembangunan SDA

9. Program Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan :
 - a. Kajian penelitian prospek pengembangan SDM
10. Program Pembangunan Inovasi dan Teknologi
Kegiatan :
 - a. Penelitian dan Pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup
 - b. Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana Wilayah
 - c. Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
11. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
Kegiatan :
 - a. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
 - b. Sosialisasi dan Publikasi Hasil Kajian Penelitian
 - c. Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan :
 - a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan
13. Program Pengembangan Pengkajian Ekonomi
Kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-isu Strategis Bidang Ekonomi
14. Program Pengembangan Sosial, Budaya, dan Masyarakat Desa
Kegiatan :
 - a. Penelitian Kondisi Sosial, Budaya, Masyarakat kota dan Desa

Berdasarkan Visi Misi maka disusunlah rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, sebagaimana dihasilkan pada tabel 5.1 terlampir :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Fungsi Indikator Kinerja Daerah yakni memperjelas tentang : *wich, what, why, who, where, when, and how* suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan consensus yang dibangun oeh stakeholders, dan membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan.

Target kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai oleh kegiatan tertentu. Target kinerja harus berupa angka numeric, dapat diperbandingkan, dan cukup spesifik dengan uraian indikator kinerja :

1. Dokumen perencanaan program dengan target sampai 2021 sebesar 60 dokumen.
2. Dokumen perencanaan keuangan dengan target sampai akhir tahun 2021 sebesar 20 dokumen.
3. Dokumen perencanaan kepegawaian sebagai upaya peningkatan SDM aparatur dengan target sampai dengan tahun 2021 sebesar 50 orang.
4. Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Balitbangda sampai akhir tahun 2021 sebesar 150 unit sarana.
5. Jumlah karya inovasi yang dihasilkan sampai akhir tahun 2021 sebesar 20 inovasi.
6. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan target sampai akhir tahun 2021 sebesar 150 dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan SDA dan SDM.

Langkah-langkah menuju Indikator Kinerja :

1. Susun dan tetapkan rencana strategis; visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan).
2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja, dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat, lengkap, dan kemampuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat sasaran dan relevan.

3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, maka disusun indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL IV, C 29

TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PADA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aspek Peningkatan kualitas SDM dan SDA Balitbangda		100	100	100	100	100	100	Terwujudnya kualitas SDM yang professional Dan SDA dapat dikelola dengan baik
1.1	Penerbitan izin		100	100	100	100	100	100	Terbitnya izin Penelitian bagi Siswa/Mahasiswa Yang akan meneliti
1.2	Penelitian SDA		100	100	100	100	100	100	Terlaksananya kegiatan Kajian penelitian SDA

2.	Aspek Peningkatan Perkantoran layanan Administrasi		100	100	100	100	100	100	Terwujudnya pelayanan Administrasi perkantoran
3.	Aspek Peningkatan Sarana Prasarana		100	100	100	100	100	100	Terpenuhinya Sarana prasarana Perkantoran
4.	Aspek Peningkatan disiplin dan sarana prasarana aparatur		100	100	100	100	100	100	Terwujudnya peningkatan disiplin bagi aparatur dan terpenuhinya sarana dan dan Prasarana bagi Aparatur

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparatur yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan kegiatan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun.

Rencana ini disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021. Dalam Dokumen Renstra ini visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen yang akan dipedomani oleh kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan dinamika perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka renstra ini menjabarkan lebih lanjut rencana kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2021. Aktivitas Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, haruslah didukung dengan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai dengan semangat disiplin dari para aparatur dalam meningkatkan kinerjanya. Pada akhirnya semoga Renstra ini dapat menjadi penuntun bagi para aparatur pemerintah yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Good Governance.

MATRIKS RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	PAGU INDIKATIF						Sumber Dana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		601,300,000	661,430,000	727,573,000	800,330,300	880,363,330	968,399,663	
4.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase administasi surat menyurat	5,000,000.00	5,500,000.00	6,050,000.00	6,655,000.00	7,320,500.00	8,052,550.00	APBD
4.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Prasarana telpon & listrik	55,000,000.00	60,500,000.00	66,550,000.00	73,205,000.00	80,525,500.00	88,578,050.00	APBD
4.07.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Perizinan Kendaraan Dinas	6,800,000.00	7,480,000.00	8,228,000.00	9,050,800.00	9,955,880.00	10,951,468.00	APBD
4.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	148,000,000.00	162,800,000.00	179,080,000.00	196,988,000.00	216,686,800.00	238,355,480.00	APBD
4.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	24,000,000.00	26,400,000.00	29,040,000.00	31,944,000.00	35,138,400.00	38,652,240.00	APBD
4.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	10,000,000.00	11,000,000.00	12,100,000.00	13,310,000.00	14,641,000.00	16,105,100.00	APBD
4.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12,500,000.00	13,750,000.00	15,125,000.00	16,637,500.00	18,301,250.00	20,131,375.00	APBD
4.07.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordianasi dan Konsultasi keluar daerah	250,000,000.00	275,000,000.00	302,500,000.00	332,750,000.00	366,025,000.00	402,627,500.00	APBD
4.07.01.19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Kesertariatan SKPD	90,000,000.00	99,000,000.00	108,900,000.00	119,790,000.00	131,769,000.00	144,945,900.00	APBD
4.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		146,500,000	2,251,650,000	1,197,815,000	3,013,096,500	1,421,406,150	1,518,546,765	
4.07.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Perkantoran Balitbangda	0.00	1,500,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00		APBD
4.07.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Mobil Jabatan	0.00	0.00	270,000,000.00	0.00	320,000,000.00	320,000,000.00	APBD
4.07.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	270,000,000.00	297,000,000.00	326,700,000.00	359,370,000.00	395,307,000.00	APBD
4.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Yang Memadai	35,000,000.00	90,000,000.00	130,000,000.00	143,000,000.00	157,300,000.00	173,030,000.00	APBD
4.07.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Bagi Aparatur	10,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	APBD
4.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	18,000,000.00	19,800,000.00	21,780,000.00	23,958,000.00	26,353,800.00	28,989,180.00	APBD
4.07.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	18,500,000.00	20,350,000.00	22,385,000.00	24,623,500.00	27,085,850.00	29,794,435.00	APBD
4.07.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	50,000,000.00	55,000,000.00	60,500,000.00	66,550,000.00	73,205,000.00	80,525,500.00	APBD
4.07.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Agar Tetap Baik	15,000,000.00	16,500,000.00	18,150,000.00	19,965,000.00	21,961,500.00	24,157,650.00	APBD
4.07.02.42	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	0.00	190,000,000.00	209,000,000.00	229,900,000.00	252,890,000.00	278,179,000.00	APBD
4.07.02.43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Terlaksananya Rehabilitasi Mobil Jabatan	0.00	15,000,000.00	16,500,000.00	18,150,000.00	19,965,000.00	21,961,500.00	APBD

4.07.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	25,000,000.00	27,500,000.00	30,250,000.00	33,275,000.00	36,602,500.00	APBD
4.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		72,000,000	198,000,000	217,800,000	239,580,000	263,538,000	289,891,800	
4.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Menciptakan Tenaga Aperatur Yang Berkualitas	0.00	68,000,000.00	74,800,000.00	82,280,000.00	90,508,000.00	99,558,800.00	APBD
4.07.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Menciptakan Tenaga Aperatur Yang Handal dan Berkualitas	72,000,000.00	130,000,000.00	143,000,000.00	157,300,000.00	173,030,000.00	190,333,000.00	APBD
4.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		133,000,000	154,300,000	169,730,000	186,703,000	205,373,300	225,910,630	
4.07.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	16,000,000.00	17,600,000.00	19,360,000.00	21,296,000.00	23,425,600.00	25,768,160.00	APBD
4.07.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan per-semester	0.00	3,000,000.00	3,300,000.00	3,630,000.00	3,993,000.00	4,392,300.00	APBD
4.07.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	0.00	5,000,000.00	5,500,000.00	6,050,000.00	6,655,000.00	7,320,500.00	APBD
4.07.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5,000,000.00	5,500,000.00	6,050,000.00	6,655,000.00	7,320,500.00	8,052,550.00	APBD
4.07.06.05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Porgram Kerja SKPD	45,000,000.00	49,500,000.00	54,450,000.00	59,895,000.00	65,884,500.00	72,472,950.00	APBD
4.07.06.07	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Monef Kegiatan Balitbangda	67,000,000.00	73,700,000.00	81,070,000.00	89,177,000.00	98,094,700.00	107,904,170.00	APBD
4.07.18	program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		30,000,000	35,000,000	38,500,000	42,350,000	46,585,000	51,243,500	
4.07.18.01	pengkaji dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya data dan rekomendasi hasil penelitian bidang komunikasi dan informasi	30,000,000.00	35,000,000.00	38,500,000.00	42,350,000.00	46,585,000.00	51,243,500.00	APBD
4.07.21	program perencanaan pembangunan daerah		50,000,000	75,000,000	82,500,000	90,750,000	99,825,000	109,807,500	
4.07.21.01	pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terciptanya program dan kegiatan Balitbangda sebagai rumusan kebijakan layanan publik	50,000,000.00	75,000,000.00	82,500,000.00	90,750,000.00	99,825,000.00	109,807,500.00	APBD
4.07.33	Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Alam		350,000,000	430,000,000	540,000,000	650,000,000	760,000,000	771,000,000	
4.07.33.01	studi kelayakan keadaan umum dan prospek pengembangan pembangunan SDA	Terlaksananya Study Kelayakan dan Prospek	300,000,000.00	350,000,000.00	450,000,000.00	550,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	APBD
4.07.33.02	sosialisasi hasil hasil penelitian	Terbitnya Jurnal Karya Inovasi Daerah	50,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	121,000,000.00	APBD
4.07.34	Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	450,000,000	450,000,000	
4.07.34.01	kajian penelitian prospek pengembangan SDM	Prospek Pengembangan SDM	250,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	APBD
4.07.35	Program Pembangunan Inovasi dan Teknologi		0	150,000,000	210,000,000	240,000,000	270,000,000	270,000,000	
4.07.35.01	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan rekomendasi hasil penelitian SDA dan Lingkungan Hidup	0.00	50,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	APBD

4.07.35.02	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana Wilayah	Tersedianya data dan rekomendasi hasil penelitian Wilayah Fisik dan Prasarana Wilayah	0.00	50,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	APBD
4.07.35.03	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data dan rekomendasi hasil penelitian Inovasi dan Teknologi	0.00	50,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	APBD
4.07.36	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah		133,000,000	152,500,000	167,750,000	184,525,000	202,977,500	223,275,250	
4.07.36.01	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Tersedianya Data dan informasi sistem inovasi daerah	30,000,000.00	35,000,000.00	38,500,000.00	42,350,000.00	46,585,000.00	51,243,500.00	APBD
4.07.36.02	Sosialisasi dan Publikasi Hasil Kajian Penelitian	Penerbitan jurnal dan publikasi hasil penelitian	75,000,000.00	82,500,000.00	90,750,000.00	99,825,000.00	109,807,500.00	120,788,250.00	APBD
4.07.36.03	Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi	Mewujudkan potensi SDM peneliti	28,000,000.00	35,000,000.00	38,500,000.00	42,350,000.00	46,585,000.00	51,243,500.00	APBD
4.07.37	Program Penyelenggaraan Pemerintahan		300,000,000	350,000,000	450,000,000	550,000,000	650,000,000	650,000,000	
4.07.37.02	Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya data dan rekomendasi hasil Kajian Peraturan Perundang-Undangan	300,000,000.00	350,000,000.00	450,000,000.00	550,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	APBD
4.07.38	Program Pengembangan/Pengkajian Ekonomi		450,000,000	350,000,000	450,000,000	550,000,000	650,000,000	650,000,000	
4.07.38.01	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi	Tersedianya data dan rekomendasi hasil penelitian di bidang ekonomi	450,000,000.00	350,000,000.00	450,000,000.00	550,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	APBD
4.07.39	Program Pengembangan Sosial, Budaya dan Masyarakat Desa		250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	450,000,000	450,000,000	
4.07.39.01	Penelitian Kondisi Sosial, Budaya Masyarakat Kota dan Desa	Tersedianya data dan rekomendasi hasil penelitian Kondisi Sosial, Budaya Masyarakat Kota dan Desa	250,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	APBD
JUMLAH			2,765,800,000	5,407,880,000	4,951,668,000	7,347,334,800	6,350,068,280	6,628,075,108	

Bulukumba, Januari 2020

KEPALA BADAN,



H. MUHAMMAD AMRAL, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19620416 199303 1 004

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya Program dan Kegiatan Litbang	Pembuatan Pra RKA,RKA,DPA,RKAP,DPPA	Jml prog. 100%	5 jenis program	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah	5 buah
2	Tersedianya Laporan Tahunan dan Lakip	Disiapkannya Laporan Tahunan dan Lakip	Jml laporan	2 jenis laporan	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
3	Penyusunan Renstra	Tersedianya Renstra	Renstra SKPD	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra	1 bh Renstra
4	Pel.Adm.Surat masuk dan surat keluar	Lancarnya persuratan	Jml persuratan	2.530 buah	2.783 buah	3.061,3 buah	3.367,43 buah	3.704,173 buah	4.074,590 buah	2.783 buah	3.061,3 buah	3.367,43 buah	3.704,173 buah	4.074,590 buah	2.783 buah	3.061,3 buah	3.367,43 buah	3.704,173 buah	4.074,590 buah
5	Penerbitan Cuti	Lancarnya Proses Administrasi cuti	Jml PNS yang cuti	33 Org PNS	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
6	Usulan Kenaikan pangkat	Prses Kenaikan pangkat lebih cepat	PNS yang naik pangkat	33 Org PNS	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang
7	Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah	Pelak Ujian Dinas Lebih baik	Jml PNS mengikuti ujian dinas	2 Orang	1 Orang	1 Orang	-	-	-	1 Orang	1 Orang	-	-	-	1 Orang	1 Orang	-	-	-
8	Pelaksanaan Apel Pagi dan sore	PNS lebih disiplin	Jml PNS yg mengikuti apel	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS
9	Pelaksanaan Rapat	PNS lebih memahami tugas dan fungsinya	Jml PNS yg mengikuti rapat	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS
10	Pengelolaan barang	Terdatanya aset kantor	Jml aset yang ada	10 jenis	10 jenis	11 jenis	12 Jenis	13 Jenis	14 Jenis	10 jenis	11 jenis	12 Jenis	13 Jenis	14 Jenis	10 jenis	11 jenis	12 Jenis	13 Jenis	14 Jenis
11	Penyusunan Adm.Kepegawaian	Tersedianya data Pegawai	Jml pegawai yg terdaftar	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS
12	Penyusunan DUK	DUK yang ada tersusun dengan baik	Jml DUK tersusun dengan baik	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS
13	Pembuatan Daftar Hadir	Tersusunnya Rekapitulasi Kehadiran	Jml kehadiran PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS
14	Pembuatan KGB	Lancarnya KGB bagi setiap PNS	Jml PNS yang KGB	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS	17 Org PNS
15	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan Dinas lebih cepat	Melancarkan keg. Operasional	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4	17 roda 2 & 4
16	Perjalanan Dinas	Pelaksanaan Perjalanan Dinas efektif	Jml yg mengikuti perjalanan dinas	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS
17	Penerimaan dan Penyaluran barang	Penyaluran barang sesuai kebutuhan	Jml yg menerima barang	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS	33 Org PNS
18	Pengajuan SPP UP	Lancarnya Pencairan uang persediaan	Jml SPP UP	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
19	Pengajuan SPP GU	Lancarnya Pencairan dana SPP GU	Jml SPP GU	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
20	Pengajuan SPP TU	Lancarnya Pencairan dana TU	Jml SPP TU	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
21	Pencairan dana SPP-SPM-LS Pihak ketiga	Lancarnya Pencairan dana SPP LS	Jml SPP LS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
22	Penyusunan Laporan Pert.Keuangan	Tersedianya Lap Pert.Keuangan	Jml laporan keuangan	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali
23	Koordinasi Penyusunan Keg.Litbang	Pengel Kegiatan Litbang lebih efektif	Jml keg. RAKER	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali
24	Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian	Lancarnya penerbitan Izin Rekomendasi	Jml rekomendasi/izin penelitian	12.279 lbr	13.506,9 lbr	14.734,8 lbr	15.962,7 lbr	17.190,6 lbr	18.418,5 lbr	13.506,9 lbr	14.734,8 lbr	15.962,7 lbr	17.190,6 lbr	18.418,5 lbr	13.506,9 lbr	14.734,8 lbr	15.962,7 lbr	17.190,6 lbr	18.418,5 lbr
25	Sosialisasi Penelitian dan Peng SDM	Terlaksananya Sosialisasi Litbang SDM	Sosialisasi hasil penelitian SDM	4 Kajian	4,4 Kajian	4,8 Kajian	5,2 Kajian	5,6 Kajian	6 Kajian	4,4 Kajian	4,8 Kajian	5,2 Kajian	5,6 Kajian	6 Kajian	4,4 Kajian	4,8 Kajian	5,2 Kajian	5,6 Kajian	6 Kajian
26	Pelaksanaan Lomba Riset (Karya Tulis)	Lomba Riset terlaksana dengan baik	Jml hasil riset	64 Naskah	70,4 Naskah	76,8 Naskah	83,2 Naskah	89,6 Naskah	96 Naskah	70,4 Naskah	76,8 Naskah	83,2 Naskah	89,6 Naskah	96 Naskah	70,4 Naskah	76,8 Naskah	83,2 Naskah	89,6 Naskah	96 Naskah
27	Sosialisasi Penelitian dan Peng SDA	Terlaksananya Sosialisasi Litbang SDA	Sosialisasi hasil penelitian SDA	Litbang SDA	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
28	Pemantauan Evaluasi Peny.Keg.Litbang SDA	Pel.Keg. Litbang SDA lebih efektif	Jml keg. Litbang yg dievaluasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
29	Peny.Program kegiatan Litbang SDA	Tersusunnya Program Litbang SDA	Jml kajian SDA/tahun	3 Kajian	3,3 Kajian	3,6 Kajian	3,9 Kajian	4,2 Kajian	4,5 Kajian	3,3 Kajian	3,6 Kajian	3,9 Kajian	4,2 Kajian	4,5 Kajian	3,3 Kajian	3,6 Kajian	3,9 Kajian	4,2 Kajian	4,5 Kajian

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Renstra & Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	354,593,300	401,152,000	372,059,550	528,403,500	585,393,750	345,059,719	373,821,530	352,463,061	522,958,164	565,794,765						448,320,420	432,019,448
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	32,630,000	33,000,000	62,400,000	50,400,000	56,505,000	23,911,869	20,820,130	45,820,361	49,717,064	37,783,065	63.98	58.82	101.13	74.25	75.67	46,987,000	35,610,498
Penyediaan Jasa Pemi. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,500,000	3,500,000	5,550,000	6,100,000	5,500,000	2,924,000	1,950,000	4,980,000	5,552,200	5,212,300	291.67	87.50	126.14	126.03	103.31	4,830,000	4,123,700
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	18,900,000	19,425,000	20,410,000	18,000,000	-	10,500,000	19,425,000	20,410,000	18,000,000	-	58.33	53.96	45.36	33.33	15,347,000	13,667,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,237,500	-	22,940,500	-	3,235,500	21,000,000	-	22,900,000	-	3,235,500	-	-	-	-	-	9,482,700	9,427,100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,840,000	3,720,000	8,460,000	8,460,000	7,140,000	12,840,000	3,720,000	8,460,000	8,460,000	7,140,000	102.72	18.60	38.45	34.96	26.82	8,124,000	8,124,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	251,825,000	307,490,000	195,972,500	378,160,000	387,425,000	251,823,050	302,665,000	194,881,400	375,081,400	387,425,000	100.73	111.81	64.78	113.65	105.85	304,174,500	302,375,170
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	32,560,800	34,542,000	57,311,550	64,873,500	107,588,250	32,560,800	34,166,400	55,996,300	63,737,500	106,998,900	95.77	92.36	139.31	143.35	216.13	59,375,220	58,691,980
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62,132,000	106,978,000	128,214,000	127,662,000	133,072,000	62,118,000	106,978,000	126,958,100	125,614,000	132,193,000						111,611,600	110,772,220
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62,132,000	106,978,000	128,214,000	127,662,000	133,072,000	62,118,000	106,978,000	126,958,100	125,614,000	132,193,000	71.01	85.58	94.97	85.11	83.17	111,611,600	110,772,220
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,000,000	6,225,000	12,458,000	12,515,000	11,933,000	5,944,000	6,225,000	11,210,000	12,515,000	11,873,000						9,826,200	9,553,400
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	6,402,000	5,000,000	4,998,000	-	-	5,421,000	5,000,000	4,998,000	-	-	38.87	28.82	27.05	3,280,000	3,083,800
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan Keuangan Persemesteran	2,672,000	2,610,000	2,271,000	3,340,000	1,935,000	2,616,000	2,610,000	2,004,000	3,340,000	1,875,000	98.96	74.57	63.08	90.27	39.07	2,565,600	2,489,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3,328,000	3,615,000	3,785,000	4,175,000	5,000,000	3,328,000	3,615,000	3,785,000	4,175,000	5,000,000	95.09	90.38	89.37	89.62	97.57	3,980,600	3,980,600
Penyusunan Pelaporan Identifikasi Kebutuhan Litbang,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92,843,000	181,454,500	499,728,850	415,201,450	170,837,500	91,633,000	180,179,500	484,111,500	390,169,350	170,547,750						272,013,060	263,328,220
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan kendaraan dinas mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda Empat	-	-	271,800,000	-	-	-	-	270,000,000	-	-	-	-	-	217.44	-	54,360,000	54,000,000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda Dua	-	-	17,570,000	125,169,376	-	-	-	17,570,000	109,191,000	-	-	-	34.45	73.63	-	28,547,875	25,352,200
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	30,950,500	86,200,000	62,116,350	46,425,000	17,185,250	30,950,500	86,030,000	60,105,000	46,425,000	17,185,250	123.80	114.93	75.29	51.16	18.92	48,575,420	48,139,150
Pengadaan mobiler	-	-	43,030,000	46,493,224	49,554,750	-	-	34,440,000	46,491,000	49,265,000	-	-	34.42	34.44	20.65	27,815,595	26,039,200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14,402,500	40,139,500	38,314,500	11,685,000	18,887,500	14,402,500	39,639,500	38,299,500	11,685,000	18,887,500	120.02	48.65	42.22	11.71	17.20	24,685,800	24,582,800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	16,350,000	17,720,000	-	-	-	16,350,000	17,720,000	-	-	-	97.61	96.57	-	-	-	6,814,000	6,814,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26,450,000	26,430,000	50,590,000	53,418,350	66,120,000	25,240,000	25,825,000	47,587,000	53,368,350	66,120,000	97.96	52.49	91.98	88.29	99.35	44,601,670	43,628,070
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4,690,000	10,965,000	16,308,000	13,024,000	19,090,000	4,690,000	10,965,000	16,110,000	13,024,000	19,090,000	93.80	62.66	84.72	53.87	81.96	12,815,400	12,775,800
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	118,986,500	-	-	-	-	109,985,000	-	-	-	-	140.48	-	23,797,300	21,997,000
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	31,182,900	46,427,000	-	-	-	30,994,500	46,399,000	-	-	-	-	-	15,521,980	15,478,700
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	-	-	-	31,182,900	46,427,000	-	-	-	30,994,500	46,399,000	-	-	-	99.40	-	15,521,980	15,478,700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79,053,550	28,740,000	18,670,000	41,992,000	141,668,500	74,062,200	24,117,000	17,829,500	40,397,500	141,668,500	155.01					62,024,810	59,614,940
											-					-	-
Pendidikan dan Pelatihan formal	-	-	-	-	52,386,000	-	-	-	-	52,386,000	-	-	-	-	-	10,477,200	10,477,200
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	79,053,550	28,740,000	18,670,000	41,992,000	89,282,500	74,062,200	24,117,000	17,829,500	40,397,500	89,282,500	75.29	22.99	13.58	27.76	53.66	51,547,610	49,137,740
Diklat Sertifikasi Peneliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-
Kajian perundang-undangan daerah	-	-				-	-				-	-	-	-	-	-	-
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-
Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	-	-				-	-				-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-
Program Pengkajian dan Penelitian Sumber Daya Alam	24,057,450	14,470,900	207,811,200	115,987,000	429,106,500	21,030,450	13,105,900	207,638,950	114,439,300	428,211,500						158,286,610	156,885,220
Study Kelayakan Keadaan Umum dan Prospek Pengembangan Pembangunan SDA	-	-	207,811,200	115,987,000	372,018,000	-	-	207,638,950	114,439,300	371,123,000	-	-	31.97	35.69	48.00	139,163,240	138,640,250
Sosialisasi hasil-hasil penelitian	24,057,450	14,470,900	-	-	57,088,500	21,030,450	13,105,900	-	-	57,088,500	32.08	18.09	-	-	51.90	19,123,370	18,244,970
Program Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	201,041,500	142,362,500	187,577,250	164,366,500	-	198,291,000	141,877,000	187,471,250	159,288,500	-					139,069,550	137,385,550
Kajian penelitian prospek pengembangan SDM	-	201,041,500	142,362,500	187,577,250	164,366,500	-	198,291,000	141,877,000	187,471,250	159,288,500	-	44.68	28.76	107.19	29.09	139,069,550	137,385,550
JUMLAH	618,679,300	940,061,900	1,381,304,100	1,460,521,100	1,682,804,750	599,847,369	902,717,930	1,342,088,111	1,424,559,064	1,655,976,015	155	-	-	-	-	1,216,674,230	1,185,037,698

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan administrasi Balitbangda	Tertib administrasi perkantoran	Terwujudnya pelayanan Administrasi perkantoran dengan baik	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali
		Tertib Administrasi Keuangan	Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan dengan baik	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali
2	Terwujudnya kualitas pengelolaan administrasi Balitbangda	Sarana prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana kantor 100 %	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
3	Terwujudnya perencanaan kegiatan Balitbangda	Perencanaan Balitbangda dalam menentukan arah dan kinerja program kegiatan	Terciptanya Program Kegiatan Balitbangda dengan baik	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali
4	Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri	Sumber daya manusia yang profesional dalam menunjang peningkatan kinerja program dan kegiatan	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan Kinerja Aparatur	7 kali	15 kali	17 kali	20 kali	23 kali
5	Terwujudnya hasil kajian penelitian dalam penerapan iptek untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah	Hasil kajian penelitian sebagai rekomendasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang Undangan melalui Kajian SDA dan SDM	7 kali	15 kali	17 kali	20 kali	23 kali

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba

Visi Balitbangda 2016-2021:
 “Bulukumba Cerdas Melalui Pemberdayaan Kelitbangda Daerah Menuju Masyarakat Sejahtera dan Terdepan.”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif Tahun ke -										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah	
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			
1 Penguatan peran dan fungsi kelembagaan	1 1 Terwujudnya kualitas pengelolaan administrasi Balitbangda	1 1 Tertib administrasi perkantoran	1 1 Persen pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik 100%	1 20 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik (%)	18	453,300,000	18	498,630,000	18	548,493,000	18	603,342,300	18	663,676,530	18	730,044,183	100	3,497,486,013	
						1 1 1 20 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 1 1 20 01 01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	1 1 1 20 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemi. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 1 1 20 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 1 1 20 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 1 1 20 06 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 1 1 20 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 1 1 20 06 01 21	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
						1 1 1 20 01 01 02	18	5,000,000	18	5,500,000	18	6,050,000	18	6,655,000	18	7,320,500	10	8,052,550	100	38,578,050	
						1 1 1 20 01 01 02	12	55,000,000	12	60,500,000	12	66,550,000	12	73,205,000	12	80,525,500	12	88,578,050	100	424,358,550	
						1 1 1 20 01 01 02	16	6,800,000	16	7,480,000	16	8,228,000	18	9,050,800	18	9,955,880	20	10,951,468	100	52,466,148	
						1 1 1 20 01 01 04	24	24,000,000	24	26,400,000	24	29,040,000	24	31,944,000	24	35,138,400	24	38,652,240	100	185,174,640	
						1 1 1 20 01 01 04	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	1	14,641,000	1	16,105,100	100	77,156,100	
						1 1 1 20 06 01 15	6	12,500,000	8	13,750,000	8	15,125,000	8	16,637,500	8	18,301,250	8	20,131,375	100	96,445,125	
						1 1 1 20 01 01 18	70	250,000,000	100	275,000,000	120	302,500,000	140	332,750,000	150	366,025,000	160	402,627,500	100	1,928,902,500	
						1 1 1 20 06 01 21	12	90,000,000	12	99,000,000	12	108,900,000	12	119,790,000	12	131,769,000	12	144,945,900	100	694,404,900	
	2 2 Terwujudnya kualitas pengelolaan administrasi Balitbangda	1 3 Sarana prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur	3 1 Persen peningkatan sarana dan prasarana kantor 100%	1 20 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik (%)	12	148,000,000	12	162,800,000	12	179,080,000	12	196,988,000	12	216,686,800	12	238,355,480	100	1,141,910,280	
						1 1 1 20 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 1 1 20 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 1 1 20 06 06 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 1 1 20 06 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 1 1 20 06 06 02	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 1 1 20 06 06 03	Penyusunan laporan Keuangan Persemesteran	1 1 1 20 06 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 1 1 20 06 06 06	Penyusunan Pelaporan Identifikasi Kebutuhan Litbang, Perpustakaan dan Kearsipan
						1 1 1 20 01 01 10	12	148,000,000	12	162,800,000	12	179,080,000	12	196,988,000	12	216,686,800	12	238,355,480	100	1,141,910,280	
						1 1 1 20 06 06 03	1	24,500,000	1	36,100,000	1	39,710,000	1	43,681,000	1	48,049,100	1	52,854,010	1	244,894,110	
						1 1 1 20 06 06 01	1	16,000,000	1	17,600,000	1	19,360,000	1	21,296,000	1	23,425,600	1	25,768,160	1	123,449,760	
						1 1 1 20 06 06 02	1	-	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	7,320,500	1	30,525,500	
						1 1 1 20 06 06 03	1	-	1	3,000,000	1	3,300,000	1	3,630,000	1	3,993,000	1	4,392,300	1	18,315,300	
						1 1 1 20 06 06 04	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	7,320,500	1	8,052,550	1	38,578,050	
						1 1 1 20 06 06 06	3	3,500,000	3	5,000,000	3	5,500,000	3	6,050,000	3	6,655,000	3	7,320,500	3	34,025,500	
						3 3 Terwujudnya perencanaan Balitbangda	1 4 Perencanaan Balitbangda dalam menentukan arah dan kinerja program dan kegiatan	4 1 Persen perencanaan program dan kegiatan Balitbangda 100%	1 06 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Terciptanya program dan kegiatan Balitbangda sebagai rumusan kebijakan layanan publik (%)	12	50,000,000	12	75,000,000	12	82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000
	1 1 1 06 06 21	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 1 1 06 06 21	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 1 1 06 06 21						Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 1 1 06 06 21	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 1 1 06 06 21	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 1 1 06 06 21	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 1 1 06 06 21	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
1 1 1 06 06 21	12	50,000,000	12	75,000,000	12						82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	60	507,882,500		
2 Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan mandiri dengan dukungan sarana yang memadai	4 4 Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri	1 5 Sumber daya manusia yang profesional dalam menunjang peningkatan kinerja program dan kegiatan	5 1 Persen peningkatan potensi sumber daya manusia 100%	1 20 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6 Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan kinerja aparatur (%)	7	72,000,000	15	233,000,000	17	256,300,000	20	281,930,000	23	310,123,000	25	341,135,300	107	1,494,488,300	
						1 1 1 20 06 05 01	Pendidikan dan Pelatihan formal	1 1 1 20 06 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 1 1 20 06 05 05	Diklat Sertifikasi Peneliti										
						1 1 1 20 06 05 01	0	-	3	68,000,000	3	74,800,000	3	82,280,000	4	90,508,000	4	99,558,800	17	415,146,800	
						1 1 1 20 06 05 03	7	72,000,000	10	130,000,000	12	143,000,000	15	157,300,000	17	173,030,000	19	190,333,000	80	865,663,000	
						1 1 1 20 06 05 05	0	-	2	35,000,000	2	38,500,000	2	42,350,000	2	46,585,000	2	51,243,500	10	213,678,500	
						1 1 1 20 06 05 05	0	-	2	35,000,000	2	38,500,000	2	42,350,000	2	46,585,000	2	51,243,500	10	213,678,500	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif Tahun ke -														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021													
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah								
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	18	19	20	21								
3	5	5	Terwujudnya hasil kajian penelitian dalam penerapan iptek untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah	1	6	Hasil kajian penelitian sebagai rekomendasi perencanaan pembangunan daerah	6	1	Persen peningkatan penelitian dan pengembangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 100%	1	20	06	06	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	7	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan (%)	0	-	1	50,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	5	380,000,000
										1	20	06	06	Kajian perundang-undangan daerah	1	33 Jumlah data dan rekomendasi penelitian (paket)	0	-	1	50,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	5	380,000,000
										1	20	06	18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	8	Terlaksananya pengkajian bidang informasi dan komunikasi (%)	1	30,000,000	1	35,000,000	1	38,500,000	1	42,350,000	1	46,585,000	1	51,243,500	6	243,678,500
										1	20	06	18	Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	34 Jumlah data dan rekomendasi penelitian (paket)	1	30,000,000	1	35,000,000	1	38,500,000	1	42,350,000	1	46,585,000	1	51,243,500	6	243,678,500
										1	20	06	33	Program Pengkajian dan Penelitian Sumber Daya Alam	9	Terlaksananya pengkajian bidang informasi dan komunikasi (%)	11	350,000,000	12	430,000,000	12	540,000,000	12	650,000,000	12	760,000,000	12	771,000,000	71	3,501,000,000
										1	20	06	33	01 Study Kelayakan Keadaan Umum dan Prospek Pengembangan Pembangunan SDA	1	35 Terlaksanya study kelayakan dan prospek (paket)	7	300,000,000	8	350,000,000	8	450,000,000	8	550,000,000	8	650,000,000	8	650,000,000	47	2,950,000,000
										1	20	06	33	02 Sosialisasi hasil-hasil penelitian	2	36 Penerbitan jurnal karya inovasi daerah (terbitan)	4	50,000,000	4	80,000,000	4	90,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	121,000,000	24	551,000,000
										1	20	06	34	Program Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	Terlaksananya pengkajian pengembangan SDM (%)		250,000,000		300,000,000		350,000,000		400,000,000		450,000,000		450,000,000		2,200,000,000
1	20	06	34	01 Kajian penelitian prospek pengembangan SDM	1	37 Prospek pengembangan SDM (terbitan)	4	250,000,000	8	300,000,000	8	350,000,000	8	400,000,000	8	450,000,000	8	450,000,000	44	2,200,000,000										
J U M L A H										1,524,300,000		4,072,180,000		3,302,398,000		5,402,137,800		4,106,351,580		4,352,986,738		22,760,354,118								

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif Tahun ke -												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rupiah
							Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terwujudnya hasil kajian penelitian dalam penerapan iptek untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah	Hasil kajian penelitian sebagai rekomendasi perencanaan pembangunan daerah	Persen peningkatan penelitian dan pengembangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 100%	1 20 06 06	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan (%)	0	-	1	50,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	5	380,000,000
				1 20 06 06	Kajian perundang-undangan daerah	1 33 Jumlah data dan rekomendasi penelitian (paket)	0	-	1	50,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	5	380,000,000
				1 20 06 18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	2 Terlakananya pengkajian bidang informasi dan komunikasi (%)	1	30,000,000	1	35,000,000	1	38,500,000	1	42,350,000	1	46,585,000	1	51,243,500	6	243,678,500
				1 20 06 18	Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informas	1 34 Jumlah data dan rekomendasi penelitian (paket)	1	30,000,000	1	35,000,000	1	38,500,000	1	42,350,000	1	46,585,000	1	51,243,500	6	243,678,500
				1 20 06 33	Program Pengkajian dan Penelitian Sumber Daya Alam	3 Terlakananya pengkajian bidang informasi dan komunikasi (%)	11	350,000,000	12	430,000,000	12	540,000,000	12	650,000,000	12	760,000,000	12	771,000,000	71	3,501,000,000
				1 20 06 33 01	Study Kelayakan Keadaan Umum dan Prospek Pengembangan Pembangunan SDA	1 35 Terlaksanya study kelayakan dan prospek (paket)	7	300,000,000	8	350,000,000	8	450,000,000	8	550,000,000	8	650,000,000	8	650,000,000	47	2,950,000,000
				1 20 06 33 02	Sosialisasi hasil-hasil penelitian	2 36 Penerbitan jurnal karya inovasi daerah (terbitan)	4	50,000,000	4	80,000,000	4	90,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	4	121,000,000	24	551,000,000
				1 20 06 34	Program Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4 Terlakananya pengkajian pengembangan SDM (%)		250,000,000		300,000,000		350,000,000		400,000,000		450,000,000		450,000,000		2,200,000,000
				1 20 06 34 01	Kajian penelitian prospek pengembangan SDM	1 37 Prospek pengembangan SDM (terbitan)	4	250,000,000	8	300,000,000	8	350,000,000	8	400,000,000	8	450,000,000	8	450,000,000	44	2,200,000,000
J U M L A H								630,000,000		815,000,000		998,500,000		1,172,350,000		1,346,585,000		1,362,243,500		6,324,678,500

Tabel 8.1
Indikator Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba

NO.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung jawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp. (Juta)	Target Kinerja	Rp. (Juta)	Target Kinerja	Rp. (Juta)	Target Kinerja	Rp. (Juta)	Target Kinerja	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
	Penelitian dan Pengembangan														
	Kajian penelitian dan inovasi pengembangan SDA dan SDM														
1		Jumlah Kajian Penelitian SDA	3 Kajian	5 Kajian	500,000,000	7 Kajian	700,000,000	10 Kajian	1,000,000,000	13 Kajian	1,300,000,000	15 Kajian	1,500,000,000	18 Kajian	Balitbangda
2		Jumlah Kajian Penelitian SDM	4 Kajian	6 Kajian	300,000,000	8 Kajian	400,000,000	10 Kajian	500,000,000	12 Kajian	600,000,000	14 Kajian	700,000,000	16 Kajian	Balitbangda
3		Terwujudnya pelayanan izin penelitian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,533,000	1 Kegiatan	66,586,300	1 Kegiatan	73,244,930	1 Kegiatan	80,569,423	1 Kegiatan	88,626,365	1 Kegiatan	Balitbangda
4		Jumlah Karya Inovasi Daerah Melalui Lomba Riset	64 Naskah	70 Naskah	40,000,000	76 Naskah	50,000,000	83. Naskah	60,000,000	89 Naskah	70,000,000	95 Naskah	80,000,000	101 Naskah	Balitbangda
5		Jumlah Jurnal yang diterbitkan	400 Exp	420 Exp	46,459,750	440 Exp	51,105,725	460 Exp	56,216,298	480 Exp	61,837,927	500 Exp	68,021,720	520 Exp	Balitbangda